



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 314 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 122/PL.02.1BA/3303/3/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Purbalingga Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Prima Intan D.I.,S.A.P.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 314 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEMANGKON	19	189	25,017	24,990	50,007
2	BUKATEJA	14	229	30,235	30,002	60,237
3	KEJOBONG	13	145	20,023	19,912	39,935
4	KALIGONDANG	18	190	25,932	25,691	51,623
5	PURBALINGGA	13	174	21,186	22,254	43,440
6	KALIMANAH	17	159	21,486	21,619	43,105
7	KUTASARI	14	193	25,363	24,558	49,921
8	MREBET	19	231	30,511	29,961	60,472
9	BOBOTSARI	16	156	20,953	20,568	41,521
10	KARANGREJA	7	135	18,245	17,619	35,864
11	KARANGANYAR	13	121	16,395	15,541	31,936
12	KARANGMONCOL	11	177	23,298	22,308	45,606
13	REMBANG	12	222	27,202	25,875	53,077
14	BOJONGSARI	13	182	24,228	23,646	47,874
15	PADAMARA	14	126	17,257	17,309	34,566
16	PENGADEGAN	9	137	16,161	16,243	32,404
17	KARANGJAMBU	6	87	11,290	10,500	21,790
18	KERTANEGARA	11	111	14,749	14,141	28,890
TOTAL		239	2.964	389.531	382.737	772.268

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Prima Intan D.I.,S.A.P.

